BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan mitra usaha yang mempunyai peran penting dalam dunia usaha baik itu dunia industri, dagang, jasa, dan lembaga keuangan lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bank dalam pendanaan operasionalnya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat berupa giro, deposito, tabungan dan produk lainnya yang tujuannya adalah untuk pengumpulan dana masyarakat. Dana-dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank. Oleh sebab itu masyarakat yang menyimpan uangnya di bank harus benar-benar yakin bahwa uangnya aman bahkan dapat memperoleh manfaat ekonomi dalam jumlah dan jangka waktu tertentu (Papalangi, 2013).

Bank memperoleh pendapatan melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Semakin tinggi permintaan kredit yang dapat dipenuhi oleh bank maka kemungkinan memperoleh laba usaha juga akan semakin meningkat, namun dalam pemberian kredit pada masyarakat bank harus hati- hati karena jika tidak bank akan terjebak dalam masalah kredit macet dan akan menderita kerugian, masyarakat yang memberikan tabungannya sebagai sumber dana usaha bank juga akan takut uangnya tidak kembali. Oleh sebab itu pemberian kredit kepada masyarakat merupakan suatu proses yang memerlukan pertimbangan dan analisa-

analisa yang baik dari bank untuk menghindari kemungkinan kerugian serta pertimbangan dan analisa tersebut dipengaruhi oleh ketentuan dari Bank Indonesia dan kebijakan dari kantor pusat itu sendiri. Sebelum memberikan kredit seorang pemimpin atau pejabat yang berwenang dalam memutuskan kredit harus memperhatikan beberapa faktor sebagai dasar pertimbangan dalam memberikan kredit seperti : siapa yang menginginkan kredit, untuk apa kredit digunakan , apa dan berapa nilai agunannya, dan bagaimana dan berapa lama kredit akan dikembalikan kepada bank dan beberapa pertimbangan lainnya yang diperoleh. Perkembangan Fasilitas pemberian kredit yang diberikan bank merupakan aset terbesar bagi bank. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan pemberian kredit harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang memadai demi keamanan. proses pemberian kredit dilakukan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar fasilitas kredit yang diberikan tepat sasaran (Papalangi, 2013).

Pemberian kredit harus dilaksanakan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan bank. Kebijakan bank tersebut antara lain melakukan penilaian kelayakan terhadap calon debitur. Hal ini dilakukan untuk mempertimbangkan resiko-resiko yang akan terjadi termasuk kemungkinan timbulnya kredit macet. Kelancaran penyaluran kredit sangat tergantung peranan bank itu sendiri dan kesadaran pihak debitur untuk menyelesaikan kredit sebagaimana yang telah disepakati (Papalangi, 2013).

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepada peningkatan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu kegiatan bank adalah memberikan kredit. Pemberian kredit memiliki sebuah resiko yaitu adanya kredit macet (Amanina, 2010).

Kredit macet memberikan dampak yang kurang baik bagi perbankan Indonesia. Untuk itu diperlukan sistem pengawasan internal yang kuat sebagai dasar kegiatan operasional bank yang sehat dan aman dalam manajemen bank. Sistem pengawasan internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasi untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dengan adanya prosedur penyaluran kredit yang efisien dan efektif diharapkan kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan resiko kegagalan kredit menjadi kecil. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan oleh bank, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Permasalahan ini bisa dihindari dengan adanya suatu pengawasan internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Berdasarkan SE No.5/ 22/ DPNP, dengan terselenggaranya

pengawasan internal yang memadai dalam bidang perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian dalam bank tersebut. pengawasan internal yang efektif dapat membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dalam pelanggaran aspek kehati-hatian (Amanina, 2010).

Masalah yang terkait dengan pengawasan internal kredit masih terjadi di Bank BTN KC. Bandung, seperti pemberian kredit kepada nasabah tanpa pendapat dan saran dari komite kredit dan pemberian kredit diusulkan oleh petugas yang mempunyai hubungan penting dengan debitur, penambahan kredit tanpa jaminan yang cukup, penarikan dana kredit oleh debitur sebelum dokumen-dokumen kredit terpenuhi dan lain- lain. Kelalaian pihak bagian pengawasan internal kredit di Bank BTN KC. Bandung dalam melakukan pengawasan kredit ini akan berdampak buruk bagi kinerja perusahaan kedepannya dan laba yang diperoleh Bank BTN KC. Bandung.

Untuk itu perlu adanya evaluasi secara internal yang melibatkan bagian-bagian terkait dengan perkreditan. Didasarkan pada pentingnya pengawasan internal atas kredit di Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung, maka dari itu penulis mengambil judul pada penulisan laporan kuliah praktek kerja ini yaitu: **"Tinjauan Atas Pengawasan Internal Untuk Mencegah Kredit Macet Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk KC. Bandung"**

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud dari penulis melaksanakan kerja praktek adalah untuk memenuhi tugas pada kurikulum yang telah ditetapkan Universitas Komputer Indonesia bahwa setiap mahasiswa diwajibkan melaksanakan dan melaporkan hasil kerja praktek.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui prosedur pengawasan internal kredit yang diterapkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pengawasan internal kredit di PT Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan hambatan dalam pengawasan internal kredit di PT Bank Tabungan Negara (Persero) KC. Bandung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1.3.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
    a. Mengenal tata cara kerja perusahaan secara umum, khususnya di bagian pengawasan internal kredit
    b. Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang praktek kerja di lapangan.
    c. Menambah pengetahuan dan pemahaman teknik secara praktis yang diterapkan pada perusahaan.

d. Menjadikan kepribadian yang disiplin, mandiri dan bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam menyeleseikan tugas.

2. Kegunaan Bagi Instansi atau Perusahaan

a. Instansi atau perusahaan dapat memperoleh gambaran umum mengenai sumber daya manusia lulusan perguruan tinggi sehingga dapat menentukan kualifikasi pembentukan sumber daya baru.

b. Sebagai bahan masukan antara teori dengan penerapan dalam pelaksanaan kerja karyawan.

1.3.2 Kegunaan Akademis

a. Memberikan tambahan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi, khususnya mengenai pengawasan internal untuk mencegah kredit macet.

b. Institusi pendidikan memperoleh masukan guna pengembangan kurikulum yang sesuai dengen kebutuhan lapangan kerja.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melakukan kerja praktek pada PT. Bank Tabungan Negara KC. Bandung yang berlokasi di Jl. Jawa No. 7 Bandung, sedangkan pelaksanaan kerja praktek di mulai dari tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 agustus 2013 yang dilaksanakan setiap hari senin sampai jumat dari jam 07.15 – 16.00.